



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi kejahatan perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan/atau anak, perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dilindungi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan tuntas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus

Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Perlindungan adalah upaya sistematis dan terpadu terkait perdagangan orang yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau korporasi.
10. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Perusahaan penyaluran TKI adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
14. Penangkalan adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
15. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perizinan, pembinaan dan pengendalian.
16. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan dan pelaporan.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19. Surat Izin Bekerja Diluar Daerah yang selanjutnya disingkat SIBD adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat bagi setiap orang yang akan bekerja di luar Kabupaten tempat domisilinya.
20. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
21. Usaha Hiburan dan atau elekton dan sejenisnya adalah bentuk korporasi yaitu usaha yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum baik yang berasal dari dalam daerah maupun dari luar daerah yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan hiburan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan korban perdagangan orang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia;
- b. kepastian hukum;
- c. proporsionalitas;
- d. non-diskriminasi;
- e. perlindungan; dan

f. keadilan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan perlindungan korban perdagangan orang adalah :

- a. mencegah sejak dini perdagangan orang;
- b. memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia;
- c. menyelamatkan, melindungi dan merehabilitasi, serta melindungi korban perdagangan orang; dan
- d. memberdayakan pendidikan dan perekonomian korban perdagangan orang beserta keluarganya.

BAB III PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu Penangkalan

Pasal 4

- (1) Kebijakan penangkalan perdagangan orang dilakukan melalui :
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat;
 - b. pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perdagangan orang; dan
 - e. internalisasi nilai kearifan lokal daerah dalam kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan penangkalan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. ketenagakerjaan; dan
 - d. perekonomian.
- (4) Pelaksanaan kebijakan penangkalan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penangkalan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pencegahan perdagangan orang dilakukan melalui:
 - a. membangun sistem pengawasan yang efektif dan responsif;
 - b. membangun sistem perizinan yang jelas, pasti dan rasional;
 - c. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;
 - d. melakukan pendataan, pembinaan dan meningkatkan pengawasan terhadap setiap Perusahaan Penyaluran TKI dan atau korporasi serta usaha swalayan/mini market/supermarket, hiburan dan atau elekton
 - f. melakukan pendataan dan memonitor terhadap setiap warga yang akan bekerja di luar wilayah Daerah tempat domisilinya;
 - g. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia; dan/atau
 - h. membuka pos-pos pengaduan adanya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang sosial dan ketegakerjaan.
- (3) Pelaksanaan kebijakan pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencegahan Perdagangan Wanita dan Anak

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memperdagangkan dan/atau mempekerjakan serta melibatkan wanita dan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan terburuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan wanita dan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa, termasuk pengerahan anak secara paksa;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran wanita dan anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukkan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran wanita dan anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional; dan
 - d. pekerjaan yang sifat atau lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
- (3) Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi serangkaian tindakan baik berupa penangkalan, preventif, represif dan rehabilitasi dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan bentuk-bentuk pekerjaan tidak layak untuk wanita dan anak serta pemulihan.

**Bagian Keempat
Surat Izin Bekerja di Luar Daerah**

Pasal 7

- (1) Setiap orang termasuk perempuan dan anak yang akan bekerja di luar Daerah wajib memiliki SIBD yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta diketahui Camat setempat tanpa dipungut biaya.
- (2) Untuk mendapatkan SIBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan melengkapi syarat-syarat :
 - a. mengajukan permohonan tertulis;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. foto copy kartu keluarga yang masih berlaku;
 - d. menyertakan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - e. bagi anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun menyertakan surat izin dari orang tua atau wali;
 - f. bagi perempuan yang telah menikah, suami yang bersangkutan perlu membubuhkan persetujuan pada surat permohonan tersebut; dan
 - g. bila melalui jasa dari suatu Perusahaan Penyaluran TKI atau korporasi atau perantara yang datang langsung ke Desa atau Kelurahan, Perusahaan Penyaluran TKI atau perantara tersebut wajib melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah, lengkap dengan jati diri serta jenis pekerjaan yang ditawarkan, alamat dan nama perusahaan dan/atau tempat kerja serta tawaran kerja tertulis dari perusahaan dan/atau tempat kerja dimaksud.
- (3) Mekanisme dan tata cara untuk mendapatkan SIBD diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Surat Keterangan Pekerja dari Luar Daerah**

Pasal 8

- (1) Setiap orang termasuk perempuan dan anak dari luar daerah yang akan bekerja di wilayah daerah, wajib memiliki Surat Keterangan pindah datang.
- (2) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan.

**BAB IV
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan korban perdagangan orang melalui :
 - a. penjemputan, penampungan dan pendampingan serta pembinaan terhadap korban perdagangan orang sesuai dengan asal domisili Daerah;
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain tempat domisili korban perdagangan orang untuk proses pemulangan bagi korban perdagangan orang ke daerah asalnya;
 - c. pelaporan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- d. pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban perdagangan orang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V REHABILITASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang melalui :
 - a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang;
 - b. reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
 - c. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang tugas, pokok dan fungsinya di bidang :
 - a. sosial;
 - b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan rehabilitasi korban perdagangan orang dengan:
 - a. membuka tempat penampungan bagi korban perdagangan orang;
 - b. memberikan bantuan baik moril maupun materiil bagi korban perdagangan orang; dan
 - c. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi korban perdagangan orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah strategis antara lain :
 - a. menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait, serta dengan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama agar menjadikan Rencana Aksi Daerah sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan, dan bidang lainnya yang terkait;
 - b. memperkuat koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain dalam upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang di daerah;
 - c. melakukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan Rencana Aksi Daerah penanganan Perdagangan Orang;
 - d. membangun jaringan kerjasama yang erat, dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, institusi internasional dalam mewujudkan Rencana Aksi Daerah menjadi program bersama.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII GUGUS TUGAS dan PPT

Bagian Kesatu Gugus Tugas

Pasal 12

- (1) Untuk penanganan korban perdagangan orang, Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, Penegak Hukum, Organisasi Profesi, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai komitmen terhadap perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia.
- (2) Gugus tugas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas pimpinan dan anggota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
 - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - h. mendorong terbentuknya Gugus Tugas dan PPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua PPT

Pasal 13

- (1) Untuk melindungi saksi dan/korban perdagangan orang, Pemerintah Daerah membentuk dan menyelenggarakan PPT.
- (2) Penyelenggaraan PPT bersifat integratif antar instansi atau lembaga, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada saksi dan/atau korban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang memiliki hak untuk :
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan pendidikan yang layak;
 - b. mendapatkan perlakuan yang wajar;
 - c. dilindungi dari segala perbuatan sewenang-wenang;

- d. pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
 - e. memperoleh rehabilitasi dan perlindungan; dan
 - f. ikut berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Setiap orang dalam pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang memiliki kewajiban:
- a. memperlakukan setiap orang dengan baik dan wajar;
 - b. membantu baik secara moril maupun materil kepada korban perdagangan orang;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penyaluran TKI atau korporasi serta usaha elektan yang berada di lingkungannya; dan
 - d. melaporkan adanya perdagangan orang kepada aparaturnya yang berwenang.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka perlindungan korban perdagangan orang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Daerah dengan :
 - a. Pemerintah, dan
 - b. Kabupaten lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerjasama :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban perdagangan orang;
 - c. pemulangan korban perdagangan orang;
 - d. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang; dan
 - e. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam rangka pencegahan perdagangan orang, penanganan dan rehabilitasi korban perdagangan orang.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemberitahuan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja; dan
 - c. penyisihan sebagian laba perusahaan untuk keperluan penanganan dan/atau rehabilitasi korban perdagangan orang, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. kebijakan penangkalan dan pencegahan;
 - b. pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Gugus Tugas wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berhak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Penyaluran TKI dan Korporasi yang berada di Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan Perusahaan Penyaluran TKI dan Korporasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja Indonesia dan perdagangan orang.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaktaatan Perusahaan Penyaluran TKI dan/atau Korporasi maka dilakukan pembinaan melalui bimbingan dan penyuluhan mengenai persyaratan dan ketentuan mengenai ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak efektif dan tidak meningkatkan tingkat ketaatan maka dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 19

Tata cara dan mekanisme mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perusahaan penyaluran TKI dan korporasi, usaha Hiburan dan atau elekton dan sejenisnya yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan

dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (2) Pejabat Daerah yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tuntutan perdata oleh korban perdagangan orang.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas dan PPT yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya dan tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan, turut melakukan, membantu melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 25 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN : 9 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai Bangsa, masyarakat internasional, dan anggota. Organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksud agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia tau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisis seseorang dibawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendaknya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan secara tegas pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tindak pidana perdagangan orang namun secara khusus belum menerapkan ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang. Peraturan Daerah ini mengatur tentang bentuk-bentuk pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga antarnegara juga antar daerah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 25
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 42**

